

**IMPLEMENTASI METODE *RESCHEDULING* DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF
FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN *MURABAHAH***

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

Carista Nora Melinda

931424518

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI METODE RESCHEDULING DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH

(Studi Kasus di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)

Ditulis Oleh:

Carista Nora Melinda

931424518

Telah disetujui untuk diujikan.

Pembimbing I



Dr. H. Imam Annas Mushlih, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1 002

Pembimbing II



Moch. Zainuddin, M.E.I.
NIDN. 2130108301

NOTA DINAS

Kediri, 20 September 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No.7 Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa
tersebut di bawah ini:

Nama : Carista Nora Melinda

NIM : 931424518

Judul : Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi
Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif
Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan
Kembali Tagihan *Murabahah* (Studi Kasus Di Koperasi
Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1002

Pembimbing II



Moch. Zainuddin, M.E.I.
NIDN. 2130108301

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Oktober 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel No.07 Ngronggo
Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa
tersebut di bawah ini:

Nama : Carista Nora Melinda

NIM : 931424518


Judul : Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi
Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif
Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan
Kembali Tagihan *Murabahah* (Studi Kasus Di Koperasi
Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan
beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang
Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022,
kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1 002

Pembimbing II



Moch. Zainuddin, M.E.I.
NIDN. 2130108301

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI METODE *RESCHEDULING* DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF
FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI
TAGIHAN *MURABAHAH*
(Studi Kasus di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)

CARISTA NORA MELINDA
NIM. 931424518

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Oktober 2022.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Jamaludin Acmad Kholik, Lc., MA
NIP. 19750913 200801 1 014




2. Penguji I

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1 002



3. Penguji II

Moch. Zainuddin, M.E.I.
NIDN. 2130108301



Kediri, 26 Oktober 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I.
NIP. 19750101 199803 1 002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al Baqarah 280)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Untuk orang tuaku tercinta, terutama Ibu Samilah tercinta yang sudah sangat sabar memberikan semangat dan motivasi, memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu mendoakan, memberikan fasilitas selama ini. Serta kepada bapak Bejo yang sudah memberikan doa serta fasilitas selama ini.
2. Untuk Kakak-kakakku yang sudah memberikan motivasi terus-menerus, fasilitas, doa, pengalaman demi kelancaran skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku yang sudah memberikan semangat demi kelancaran skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2018 terimakasih atas perjalanan dalam menimba ilmu.
5. Semua yang terlibat dalam skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

CARISTA NORA MELINDA, Dosen Pembimbing Dr. H. Imam Annas Mushlih, M.H.I. dan Moch. Zainuddin, M.E.I., Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri. 2022.

Kata Kunci: *Rescheduling*, Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.

Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya dengan menyalurkan pembiayaan melalui produk pembiayaan dengan prinsip *murabahah*. Setiap pembiayaan tidak dipungkiri akan terjadi risiko pembiayaan bermasalah, salah satu penyebabnya yaitu anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak koperasi. Dengan adanya hal tersebut Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang menerapkan suatu kebijakan *rescheduling* untuk mempertahankan kemampuan membayar pada anggota pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya yakni bagaimana implementasi *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dan implementasi *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah dan untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* dalam perspektif fatwa no.48/DSN-MUI/2005. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yaitu berupa penambahan jangka waktu pembayaran, dengan perhitungan sisa jumlah angsuran pokok anggota ditambahkan dengan angsuran margin lalu dibagi dengan tambahan jangka waktunya yang telah disepakati bersama antara pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang serta pihak anggota koperasi yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah. Peran bagi koperasi yaitu bisa menurunkan nilai NPF nya, karena anggota yang memiliki tunggakan dalam melakukan pembayaran angsuran dapat menjadi lancar kembali. Sedangkan peran bagi anggota koperasi yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu bisa meringankan anggota dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak koperasi, anggota tidak perlu takut jika jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi disita maupun adanya tambahan jaminan oleh pihak koperasi. (2) Pelaksanaan *rescheduling* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang terdapat 2 yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI METODE RESCHEDULING DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF FATWA NO.48/DSN-MUI/II/2005 TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH STUDI KASUS DI KOPERASI SYARIAH MURNI AMANAH SEJAHTERA KOTA MALANG “ dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam.

Atas bantuan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan banyak-banyak terimakasih. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri dan selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.

3. Bapak Moch. Zainuddin, M.E.I., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data-data dan lain-lain.
6. Bapak Abdul Salam S.Si, selaku pimpinan Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak dan ibu staff dan beberapa anggota Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bejo dan Ibu Samilah, serta kakak-kakak yang telah mendo'akan, menyayangi, memberikan dukungan, memberikan fasilitas selama ini, serta selalu tidak lupa memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Mas Kukuh Wisnu Bara Aji yang telah selalu memberikan dukungan dan selalu membantu dalam kelancaran penelitian ini.
10. Serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

Kediri, 22 Juli 2022

Peneliti

Carista Nora Melinda
NIM.931424518

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya" nisbah (ya" yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. احمدية : ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya" nisbah ditulis dobel hurufnya. دل : ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh جماعة ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at". نعمة هلال ditulis ni'mat Allah. زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭrah*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", *dhammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis: الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*, الشية ditulis *al-Shī'a*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ إل سال م ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
BAB II: LANDASAN TEORI	19
A. Koperasi Syariah	19

1.	Pengertian Koperasi Syariah	19
2.	Tujuan, Landasan, dan Prinsip Koperasi Syariah	19
B.	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
1.	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
2.	Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
3.	Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
4.	Manfaat dan Risiko dari Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
C.	Pembiayaan Bermasalah	26
1.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah	26
2.	Golongan Kemampuan Membayar Pembiayaan	27
3.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
BAB III:	METODE PENELITIAN	41
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B.	Kehadiran Peneliti	42
C.	Lokasi Penelitian	43
D.	Sumber Data.....	43
E.	Metode Pengumpulan Data	44
F.	Analisis Data	46
G.	Pengecekan Keabsahan Data	49
H.	Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV:	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	52
A.	Gambaran Objek Penelitian.....	52
1.	Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang	52

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	54
3. Ruang Lingkup Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	54
4. Lokasi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	54
5. Pengelola Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	55
6. Produk-Produk Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	57
B. Paparan Data	60
1. Implementasi <i>Rescheduling</i> Didalam Menangani Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Bermasalah Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang	60
2. Implementasi Metode <i>Rescheduling</i> Didalam Menangani Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Dalam Perspektif Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	74
C. Temuan Penelitian	79
BAB V: PEMBAHASAN	85
A. Implementasi <i>Rescheduling</i> Didalam Menangani Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Bermasalah Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	85

B. Implementasi Metode <i>Rescheduling</i> Didalam Menangani Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Dalam Perspektif Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i>	100
BAB VI: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Tahun 2019-2021	3
Tabel 1.2	Jumlah Anggota Yang Menggunakan Produk-Produk Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang Tahun 2021	7
Tabel 4.1	Pengelola Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	55
Tabel 5.1	Kolektabilitas Anggota Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang	91
Tabel 5.2	Metode Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	99
Tabel 5.3	Kesesuaian Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan <i>Murabahah</i> Dengan Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dengan Menggunakan Metode <i>Rescheduling</i> di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Skema Pelaksanaan Metode Rescheduling Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang (Cara 1)	92
Gambar 5.2	Skema Pelaksanaan Metode Rescheduling Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang (Cara 2).....	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Data Anggota Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota
Malang Yang Mengalami Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah
Tahun 2021
- Lampiran 3 Foto Dokumentasi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Observasi
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Koperasi
Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang
- Lampiran 7 Riwayat Hidup